

Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Calista Putri Tanujaya

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: calista.205220061@stu.untar.ac.id

Abstrak

Berkembangnya teknologi di era digitalisasi sekarang tidak dapat kita hindari. Munculnya Artificial Intelligence sejak tahun 1956 memberikan banyak kemudahan di dalam kehidupan manusia. Artificial Intelligence dibentuk dengan cara mengatur data-data yang ada sehingga dapat terprogram dan dapat secara otomatis mengerjakan suatu hal yang disuruh. Artificial Intelligence kemudian banyak berkembang dalam banyak bidang, contohnya bidang seni. Namun, berkembangnya teknologi tersebut juga dapat melanggar suatu hukum dengan tindakan plagiarisme. Karena pada dasarnya, karya-karya yang dihasilkan merupakan hasil olahan dari data-data milik orang lain yang kemudian dijadikan suatu karya baru. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mempelajari data sekunder serta peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan dituliskannya karya tulis ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan terhadap kecerdasan buatan tersebut dari kacamata hukum Indonesia terutama UU Hak Cipta. Menurut UU Hak Cipta, hasil karya ciptaan Artificial Intelligence tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya ciptaan yang dapat dilindungi karena pada hakikatnya Artificial Intelligence bukan pencipta sesuai dengan UU Hak Cipta. Namun pelanggaran hukum yang terjadi akibat penggunaan AI ini dapat dipertanggung jawabkan oleh sang penyedia jasa AI tersebut. Untuk menghindari banyaknya pelanggaran yang akan terjadi dimasa datang karena terus berkembangnya teknologi ini, maka pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur perkembangan teknologi yang sedang terjadi secara cepat dan luas di Indonesia.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Plagiarisme



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada kenyataannya, manusia sebagai makhluk sosial tentu mempunyai kemampuan untuk berfikir dan mempunyai kelebihan dalam beberapa bidang, contohnya dalam bidang kesenian. Dalam bidang kesenian, manusia dikaruniai oleh Tuhan Sang Pencipta suatu kelebihan untuk melahirkan suatu karya-karya yang merupakan buah hasil dari pemikiran manusia itu sendiri. Para pencipta atau seniman pun harus diberikan suatu imbalan atau penghargaan agar mereka mempunyai ambisi yang lebih besar lagi dan merasa termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang lebih baik lagi. Tentu dalam membuat suatu karya seni, banyak yang harus dikorbankan terutama waktu dan energi untuk berfikir. Selain dalam menghasilkan karya seni, manusia juga dapat menghasilkan karya-karya lain seperti teknologi-teknologi atau temuan baru yang belum pernah ditemukan pada zaman dahulu.

Dalam era digital, perkembangan pesat teknologi serta informasi sekarang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi ini merupakan hasil dari pemikiran manusia untuk membantu banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi ini adalah dengan munculnya suatu kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence (AI). Setelah perang dunia kedua, para ilmuwan mulai mengembangkan dan mengerjakan suatu kecerdasan buatan yang diberi nama Artificial Intelligence pada tahun 1956. Dalam perkembangannya, AI juga sempat mengalami kesusahan karena berkurangnya minat para masyarakat terhadap kecerdasan buatan tersebut. Namun pada akhirnya, akibat perkembangan teknologi serta

algoritma pada tahun 2000, perkembangan dari kecerdasan buatan tersebut kembali melejit. Dalam penggunaannya, AI tidak semata-merta dapat langsung digunakan begitu saja, seperti yang sudah kita ketahui AI merupakan suatu sistem yang harus diatur data dan cara kerjanya sehingga dapat mengerjakan semuanya sendiri atau terprogram. Tidak dapat kita pungkiri bahwa hadirnya Artificial Intelligence memang membantu kita semua dalam kehidupan serta dapat meningkatkan kepiawaian manusia dalam semua bidang yang ada. Robot pembersih, mobil yang dapat menyetir sendiri, smart home, bahkan perangkat di gawai kita seperti siri atau google assistant juga sangat membantu kehidupan kita. Penggunaan teknologi AI dalam bidang sistem informasi komputer atau suatu perusahaan seperti berkurangnya kecurangan dalam pencatatan stok barang perusahaan atau keuangan perusahaan.

Namun apa itu AI sebenarnya? Banyak definisi yang dapat kita temukan dari arti Artificial Intelligence itu sendiri. Ada yang mendefinisikan AI sebagai suatu karya atau inovasi untuk membuat suatu mesin yang dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan cara kerja manusia (Kurzweil, 1990). Definisi tersebut merupakan definisi yang berdasar pada cara kerja atau kinerja dari diri manusia sendiri yang kemudian dituangkan kepada dasar pembentukan kecerdasan buatan. Namun, ada juga yang mendefinisikan AI sebagai suatu desain dari agen kecerdasan yang dipelajari menjadi suatu kecerdasan yang terprogram (Poole et al., 1998). Definisi tersebut merupakan definisi yang berdasar pada suatu cara kerja yang ideal atau biasa disebut dengan cara berfikir rasional. Tentu suatu sistem atau suatu program harus bekerja secara rasional agar apa yang mereka kerjakan tidak salah. Semakin berkembangnya artificial intelligence, kecerdasan buatan ini sudah mulai memasuki berbagai bidang dan salah satunya adalah bidang kreativitas dan bidang hukum.

Dalam perkembangan zaman ini, banyaknya karya-karya yang dibuat secara digital. Karya tersebut dapat berupa seperti lukisan-lukisan maupun logo-logo produk yang kemudian dapat di perjual belikan. Karya digital ini sudah secara sah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia jika terbukti bahwa karya tersebut dibuat dengan pencipta sesuai dengan penjelasan pencipta dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Tentu perlu juga adanya orisinalitas dalam hasil karya digital tersebut agar tidak terkena pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme dan penggunaan secara komersil terhadap ciptaan milik orang lain. Terhadap sang pencipta, tentunya ada suatu timbal balik yaitu royalti berupa upah yang akan diberikan oleh lembaga manajemen kolektif. Dalam hal seperti penggunaan secara komersil terhadap karya-karya tersebut, sang pencipta asli harus juga menerima imbalan royalti. Adapun kegiatan seperti cover lagu-lagu yang kemudian disebarluaskan dalam media-media sosial seperti youtube. Cover lagu tersebut tentunya dapat menghasilkan sejumlah uang dan dapat memberikan keuntungan terhadap sang orang yang melakukan cover lagu tersebut. Biasanya penggunaan lagu-lagu untuk video yang beredar di social media ataupun cover lagu tertentu, perlu adanya dicantumkan seperti song credit dalam video tersebut guna agar sang pencipta aslinya dapat mendapatkan royalti juga dari hasil pendapatan video-video tersebut. Jika tidak, maka video tersebut dapat dihapus dari platform-platform media sosial tersebut karena diduga melanggar dan menggunakan secara bebas tanpa adanya izin dari sang pemilik lagu tersebut. Pelanggaran cover lagu oleh Artificial Intelligence yang tidak mencantumkan song credit kepada sang penyanyi aslinya dapat juga menjadi isu yang serius.

Belakangan ini, dunia maya sedang digemparkan oleh munculnya suatu cover lagu-lagu dari bintang ternama dengan menggunakan teknologi AI dan munculnya lukisan-lukisan atau karya seni lainnya dengan menggunakan AI. Tentu saja fenomena ini menghasilkan dua kubu yang berbeda dalam masyarakat, yaitu mereka yang mendukung dan mereka yang menentang dengan fenomena tersebut. Mereka yang mendukung penggunaan AI dalam cover lagu dibuat senang karena dapat mendengar penyanyi kesukaan mereka menyanyikan lagu-lagu tertentu.

Namun bagi mereka yang menentang penggunaan AI dalam cover lagu merasa bahwa itu sebenarnya melanggar hak cipta sang pemilik lagu. Begitu pula dengan penggunaan teknologi AI untuk menghasilkan suatu karya seni seperti lukisan, tidak sedikit orang yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap hasil karya ciptaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), AI bukanlah tergolong menjadi pencipta dan begitu pula dengan karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Karena diterangkan bahwa karya cipta pada dasarnya merupakan suatu hasil dari pikiran manusia dan bukan dari hasil suatu program atau komputer. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia sekarang menggunakan prinsip deklaratif, yaitu suatu prinsip yang mengatakan bahwa suatu karya cipta langsung mendapatkan suatu hak secara otomatis terhadap karya ciptaan yang nyata dibuatnya. Diterangkan juga dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu karya ciptaan, maka dapat kita lihat sebenarnya bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena AI bukanlah seseorang dan melainkan suatu program yang dibuat manusia. Namun sampai sekarang belum ada hukum atau peraturan yang mengatur AI sebagai pencipta dan apakah AI perlu mendapatkan hak cipta atas karya ciptanya karena pada dasarnya suatu program tidak dapat disebut sebagai subjek hukum yang berarti tidak perlu dilindungi.

Dengan banyaknya ragam data-data dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh AI, dapat dengan mudah data-data tersebut diolah oleh teknologi AI agar menjadi suatu karya baru yang mirip atau bahkan sama dengan karya-karya yang sudah dilindungi hak nya oleh UU Hak Cipta. Tindakan tersebut termasuk sebenarnya dapat kita klasifikasikan kedalam suatu tindakan plagiarisme, yaitu tindakan mengambil suatu tulisan orang lain dan membuatnya menjadi tulisan pribadi. Namun di luar suatu tulisan yang diambil, masih banyak juga karya-karya yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan serta ide-ide milik orang lain yang jika kita ambil tanpa izin dan kita jadikan tersebut menjadi suatu hasil karya yang kita buat termasuk kedalam tindakan plagiarisme. Maka sebaiknya jika kita ingin mencari inspirasi dari karya-karya milik orang lain, kita dapat mengajukan permohonan izin untuk menggunakan karya tersebut sebagai suatu inspirasi dalam mengerjakan suatu karya baru sehingga kita tidak dapat terkena masalah hukum dan juga tidak dapat dituntut jika kita terbukti membuat suatu karya yang esensinya sama dengan karya orang lain. Sampai saat ini, berbagai undang-undang maupun peraturan pemerintah belum secara langsung mengatur tentang hasil karya ciptaan AI, sehingga kita tidak dapat langsung dengan mudah menganggap bahwa hasil karya ciptaan AI tidak dapat dipersengketakan. Karena pada dasarnya hal tersebut bisa saja terjadi jika terbukti AI tersebut mengambil karya milik orang lain tanpa izin. Rumusan Masalah: Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis, yaitu: Apakah karya ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence termasuk pada tindakan yang plagiarisme dan melanggar UU Hak Cipta? Apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyikapi perkembangan teknologi yang bisa saja melanggar hukum yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengidentifikasi masalah hukum yang akan terjadi apabila karya dari teknologi buatan yaitu Artificial Intelligence semakin marak terjadi di Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan membuat banyaknya kasus plagiarisme terjadi. Penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti serta menganalisis data-data sekunder dan juga peraturan perundang-undangan yang ada mengenai hak cipta. Dalam penulisan ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk melihat apa saja regulasi yang mengatur tentang suatu karya ciptaan sehingga dapat menganalisis pandangan hukum Indonesia terhadap hadirnya kecerdasan buatan. Serta adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal serta publikasi mengenai hak cipta yang menyangkut dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Artificial Intelligence pada dasarnya merupakan suatu teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu yang bekerja sesuai dengan data yang sudah diprogramkan oleh pencipta mereka. AI bekerja dengan cara mengolah informasi-informasi yang ada di internet menjadi data mereka untuk menghasilkan suatu karya dalam banyak bentuk. Sempelnya, AI bekerja dengan cara meniru data atau informasi yang ada di internet yang dibuat oleh orang lain kemudian dijadikan suatu karya kembali oleh AI. Kebebasan dalam mengakses internet semakin memudahkan program-program AI untuk mengambil banyak karya milik pencipta lain dan menjadikannya sebagai suatu karya baru yang mirip dan bahkan sama persis. Tentunya hal ini termasuk dalam plagiarisme dan melanggar peraturan tentang karya dan hak cipta di Indonesia yang diatur dalam UU Hak Cipta. Walaupun AI dibentuk untuk membantu hidup manusia agar lebih mudah dan lebih efisien, proses pengembangan program dan cara kerja AI oleh para programmer harus lebih diperhatikan lagi dari segi etika jika AI tersebut digunakan, agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Karena penggunaan teknologi kecerdasan buatan tersebut sedang ramai digunakan, tidak sedikit masyarakat yang tertarik dengan pembahasan dari teknologi tersebut. Banyak dampak positif dan negatif pula yang dihasilkan oleh AI, salah satu dampak negatifnya adalah AI dikatakan mengancam banyak pekerjaan manusia karena dapat dengan mudah digantikan oleh teknologi tersebut. Banyak seniman khususnya dari pelukis dan pembuat lagu atau penyanyi yang merasakan dampak negatif dari berkembangnya AI tersebut. Tidak sedikit AI Generator yang dapat menghasilkan lukisan dan juga dapat menggantikan suara asli penyanyi dengan suara penyanyi lainnya. Tentunya hal semacam itu akan menghilangkan esensi dan nilai dari karya seni dan juga akan menghilangkan keaslian dari karya tersebut.

Artificial Intelligence berdasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, cukup jelas tertulis bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang otomatis dan berdasarkan prinsip deklaratif. Selanjutnya, dalam angka 2 dituliskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan, yang mana dalam angka 3 ciptaan adalah hasil karya cipta yang dihasilkan oleh kemampuan dan pikiran yang berarti merupakan hasil olah pikiran manusia. Selain mendapatkan suatu hak eksklusif terhadap karyanya, sang pencipta tentu juga mendapatkan suatu imbalan atas semua yang telah dikorbankannya untuk menghasilkan suatu karya tersebut. Imbalan tersebut biasa disebut sebagai royalti yang timbul akibat adanya hak cipta serta biasa dinyatakan dalam bentuk uang. Uang tersebut diberikan sebagai suatu penghargaan karena sang pencipta telah menghasilkan suatu karya yang memberikan banyak dampak dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat serta disebar luaskan ataupun digunakan secara komersil. Pemberian hak cipta dan juga royalti tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada sang pencipta. Selain itu di Indonesia sampai sekarang Artificial Intelligence juga belum diatur secara spesifik dalam undang-undang atau peraturan apapun, namun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan bahwa Agen Elektronik memiliki kesamaan dengan AI. Agen Elektronik didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Penjelasan tersebut juga dapat menggambarkan apa itu AI.

Sejak dibentuk dan dikembangkannya AI, para ilmuwan membentuk AI sedemikian rupa agar dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia biasanya. AI juga mulai dapat mengerjakan hal-hal yang lebih rumit dan lebih tepat dibandingkan manusia. AI akan terus berkembang dan akan terus di program agar menjadi lebih baik dari manusia sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. Pada dasarnya juga kecerdasan buatan juga merupakan hasil dari buatan manusia, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum namun bisa dikatakan sebagai objek hukum. Yang dapat disengketakan adalah hasil karya dari AI tersebut yang mengarah kepada penjiplakan atau plagiarisme, dan yang dapat bertanggung jawab dimuka hukum adalah sang pembuat AI tersebut atau sang penyedia jasa untuk menggunakan AI tersebut. Menurut UU Hak Cipta, AI bukanlah suatu pencipta dan subjek hukum yang berhak untuk dilindungi dan diberikan hak eksklusif terhadap setiap karya yang dihasilkannya serta juga tidak berhak mendapatkan imbalan atau royalti. Seperti yang telah dijelaskan, AI memang dapat menggantikan pekerjaan manusia namun bukan berarti AI dapat didefinisikan sebagai pencipta suatu karya. Dalam pasal 1 angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Tertulis pada pasal tersebut, bahwa wajib diekspresikan dalam bentuk nyata, berarti karya ciptaan AI harus diwujudkan dalam bentuk nyata jika ingin disebut sebagai suatu ciptaan. Maka dari itu, pada hakekatnya karya ciptaan AI tidak dapat dilindungi secara sah dimuka hukum hak cipta di Indonesia. Dapat kita ketahui juga cara kerja dari Artificial Intelligence tersebut tidak menggunakan kemampuan seperti berfikir layaknya manusia, serta tidak juga banyak waktu yang dikorbankan dalam membuat satu karya saja.

Tindakan Plagiarisme Hasil Karya Ciptaan Artificial Intelligence

Sesuai dengan UU Hak Cipta, sebenarnya seorang pencipta tidak harus mendaftarkan karya ciptaan nya karena hukum tentang hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif. Namun, pencipta dapat mendaftarkan perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar terhindar dari tindakan-tindakan plagiarisme. Maraknya penggunaan teknologi AI selalu dapat kita kaitkan dengan tindak pidana pencurian apa yang milik orang lain, yaitu hak cipta orang lain. Cara kerja AI secara sederhana hanya dengan mengambil data dan informasi yang ada dalam dunia internet dengan algoritma sehingga AI dapat mempelajari data-datanya secara otomatis. Tidak dapat dihindari juga AI mengambil karya milik orang lain untuk diolah kembali menjadi karya baru. Seorang seniman yang mendapatkan inspirasi dari karya milik orang lain tidak dapat dikatakan sebagai tindakan plagiarisme selama unsur yang ada di dalam karya ciptaannya tidak sama persis atau tidak mengandung unsur yang sama dengan karya cipta yang menjadi inspirasi. Penggunaan teknologi AI untuk mengambil karya cipta orang lain menjadi karya cipta baru merupakan hal yang bisa melanggar hukum. Penyelenggara jasa atau pembuat program AI tersebut harus izin kepada pemilik hak cipta tersebut. Sesuai dengan pasal 23 ayat 5, "Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif", maka jika tidak ada pengajuan permintaan izin atas

penggunaan karya-karya sang pencipta maka setiap orang harus membayar imbalan kepada sang pencipta. Dengan kata lain, jika tidak ada pengajuan permohonan izin dan pembayaran imbalan kepada sang pencipta maka hal tersebut adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Hasil dari karya cipta milik AI dengan seniman-seniman asli tentu jelas berbeda. Dari segi orisinalitas, esensi, sampai maksud yang tertanam di dalam karya seni tersebut. Karena sudah jelas pengerjaan suatu karya cipta oleh seniman dilakukan dengan proses yang tidak mudah, dimulai dari mencari inspirasi, sampai kepada hasil olahan pikiran yang dikerjakan oleh sang pencipta, sedangkan hasil karya cipta AI dilakukan dengan sangat mudah tanpa hasil olahan piker sang teknologi kecerdasan buatan tersebut. Terlebih, di dalam pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, tertulis bahwa pencipta menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan dalam ciptaan AI tidak ada sifat yang khas dan pribadi karena hasil karya ciptaan tersebut pada dasarnya merupakan hasil karya ciptaan dari milik orang lain. Terlebih, jika hasil karya ciptaan AI tersebut sampai diperjual belikan atau dipromosikan secara luas dan bebas oleh para oknum, maka itu akan sangat melanggar undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tentang plagiarisme juga diatur dalam pasal 112 UU Hak Cipta, serta diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada pasal 380 ayat (1).

Perlindungan hukum bagi pencipta yang terkena dampak dari plagiarisme oleh AI

Dalam hal perlindungan hukum bagi para pencipta yang karya ciptaannya di plagiarisme oleh siapapun termasuk AI dilindungi dengan pasal 112 UU Hak Cipta yang pada intinya siapa pun yang melanggar pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52, dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah . Segala kerugian dan gugatan terkait isu plagiarisme ini dapat diajukan ke pengadilan niaga seperti apa yang tertulis pada pasal 99 UU Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dalam UU Hak Cipta juga dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif lain seperti yang tertulis pada pasal 95 ayat (1), yaitu dengan arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga seperti yang tertulis pada pasal 95 ayat (2), namun pada pasal 95 ayat (4) tertulis jika sengketa tersebut dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pada pasal 380 ayat (1) ke satu KUHP, tertulis pada intinya barang siapa yang secara palsu menuliskan Namanya terhadap suatu karya seni agar orang mengira karya tersebut merupakan miliknya maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah . Isi dari pasal tersebut mengelompokan bahwa tindak pidana yang walaupun perbuatannya adalah memalsukan, tetap dikelompokan kepada hal jual beli karya milik orang lain. Pasal tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pasal sanksi pada UU Hak Cipta, yaitu agar melindungi hak cipta terhadap karya seseorang dan melanggar kegiatan apapun yang melanggar hukum terhadap suatu karya seni. Karena pada dasarnya, hasil dari karya ciptaan AI adalah mengambil karya orang lain namun dinyatakan bahwa hasil karya tersebut adalah milik sang AI. Selain itu apabila sang penyelenggara layanan AI tersebut merupakan seorang siswa, mahasiswa atau merupakan orang-orang yang terdapat pada lembaga-lembaga seperti sekolah dan kampus, maka adapun sanksi seperti peringatan hingga dapat dikeluarkan dari lembaga akademik tersebut. Sanksi tersebut diberikan guna menciptakan lingkungan yang terhindar dari banyak kecurangan dan mendapatkan keuntungan pribadi dari karya-karya yang di jualnya dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, segala bentuk pelanggaran yang diakibatkan oleh AI dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum dengan menyangkut orang yang menyediakan layanan AI tersebut yang menjadi penanggung jawab dengan segala

sanksi yang akan diberikan. Karena di dalam pasal 1 UU ITE, pada dasarnya tertulis bahwa seorang penyedia jasa sistem elektronik termasuk sebagai subjek hukum yang terikat dengan hukum yang berlaku. Namun, memang tidak dapat kita katakan bahwa semua pelanggaran yang dilakukan oleh AI dapat dituntaskan dengan hukum yang sedang berlaku sekarang, karena sampai sekarang belum ada hukum yang secara spesifik mengatur cara kerja teknologi Artificial Intelligence tersebut.

KESIMPULAN

Berkembangnya dengan pesat teknologi yang ada tidak dapat kita hindari jika memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Penggunaan teknologi pada era digitalisasi ini tidak mudah kita batasi dalam kehidupan kita, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa perkembangan teknologi yang terjadi sangat memudahkan kehidupan kita. Perkembangan teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia contohnya adalah dengan hadirnya Artificial Intelligence. AI sendiri dibuat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk dapat berfikir dan bertindak seperti manusia pada umumnya. Namun, kehadiran AI tidak selamanya memberikan dampak positif saja karena AI juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang muncul dalam penggunaan teknologi AI adalah menyangkut tindakan plagiarisme. Seperti yang sudah kita ketahui cara kerja AI di bidang seni adalah dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian diolah menjadi suatu karya baru. Tindakan tersebut tentu melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena sudah dengan jelas tertulis pada pasal 9 ayat (3) bahwa dilarang dengan keras menggunakan ciptaan orang lain dengan tanpa izin sang pemegang hak cipta untuk tindakan komersial.

Pada dasarnya, belum ada undang-undang yang mengatur tentang hasil karya ciptaan AI sampai saat ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika suatu Artificial Intelligence menghasilkan karya cipta, karya tersebut belum dapat dilindungi secara sah hak ciptanya oleh UU Hak Cipta yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun hasil karya ciptaan AI yang terbukti dihasilkan dari karya cipta atau ide orang lain, maka hal tersebut secara tegas dapat diberikan sanksi pidana jika sang pencipta yang karyanya dicuri merasa keberatan. Maka walaupun belum diatur secara sah terhadap karya cipta AI, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan keasliannya di muka hukum. Dengan berkembangnya teknologi-teknologi seperti AI yang tidak dapat kita batasi cara kerjanya dalam mengambil data di internet secara luas sehingga dapat berujung kepada tindakan plagiarisme, pemerintah negara Indonesia harus segera merumuskan suatu undang-undang baru maupun peraturan khusus yang mengatur Artificial Intelligence. Karena semakin berkembangnya AI, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa AI akan melanggar hukum-hukum lain selain hukum hak cipta. Maka untuk menghindari hal tersebut, pemerintah harus mulai secara tegas membatasi dan secara tegas membuat suatu aturan yang mengikat AI sebagai suatu perangkat komputer yang mungkin dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum yang sama dengan manusia.

Bagi para pencipta karya seni sebaiknya mendaftarkan hasil karya tersebut secara legal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai langkah pencegahan atau preventif terhadap tindakan-tindakan oknum yang merugikan para pencipta. Perlindungan hukum secara represif sudah diatur dalam UUHC maupun KUHP, dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk ganti rugi dari royalti atau pendapatan-pendapatan yang dihasilkan oleh sang penyelenggara jasa AI terhadap karya sang pencipta yang telah dipergunakan secara komersial tanpa izin. Sang pemegang hak eksklusif tersebut juga dapat mengajukan gugatan secara pidana jika sekiranya gugatan perdata ke Pengadilan Niaga tidak membuahkan hasil yang adil bagi pencipta. Perlindungan hukum secara preventif dan represif

telah diberikan oleh pemerintah guna memberikan kenyamanan serta keamanan agar para pencipta dapat membuat suatu karya baru lagi dengan semangat dan tanpa ada rasa takut karya nya diambil dan digunakan secara bebas dan tanpa izin oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya pribadi. Serta, dengan dibuatnya Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lainnya bukan berarti masyarakat tidak dapat menggunakan atau menyebarkan karya sang pencipta. Hal tersebut masih boleh dilakukan dengan syarat yaitu meminta izin terhadap sang pencipta dan juga memberikan royalti sebagaimana mestinya didapatkan oleh sang pencipta karena tentu sang pencipta juga memegang hak ekonomi terhadap penggunaan karyanya secara komersial.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah maupun Presiden yang telah mengatur tentang hak cipta baik dari segi hak cipta secara umum hingga pengelolaan dan pendistribusian royalti juga masih perlu dikembangkan lagi mengingat banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut baik dalam karya fisik maupun karya digital. Selain itu, diperlukan juga adanya kesadaran dari ilmuwan atau programer yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan ini agar tidak secara bebas menggunakan data karya orang lain untuk memprogram kecerdasan buatan tersebut karena dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril kepada sang pencipta karya ciptaan yang sudah dilindungi oleh UU Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhammi, Ik. & Haq, Ru. (2016). What Is Plagiarism And How To Avoid It? *Indian Journal Of Orthopaedics*, 50(6), 420-421.
- Fadilla, An. & Ramadhani, Pm. & Handriyopto. (2023). Problematika Penggunaan Ai (Artificial Intelligence) Di Bidang Ilustrasi: Ai Vs Artist. *Journal Of Advertising And Visual Communication*, 4(1), 132-134.
- Hakim, G. (2017). Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme. *Holrev*, 2(1), 132-134.
- Hans, S.H., S.E., M.Kn., Ll.M., Cla, Ccd, Dr. Michael & Limantara, S.H., Cynthia Prastika Limantara. 2023. "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/>. Diakses Pada 5 Oktober 2023
- Hikmasari, Ik. & Yuhelson, H. & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2946.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 266*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, No. 86*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Jaman, Ub. & Putri, Gr. & Anzani, Ta. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 16
- Karthikeyan, Dr J. & Hie, Dr. Ts. & Jin, Dr. Ny. (2021). *Learning Outcomes Of Classroom Research*. L Ordine Nuovo Publication, New Delhi.
- Kartika, Fb. (2021). Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1), 103.
- Mahardika, S.H., M.H., Zahrashafa P. & Priancha, S.H., LL.M., Angga. 2021. "Pengaturan Hukum Artificial intelligence Indonesia Saat Ini Oleh: Zahrashafa PM & Angga Priancha"



<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>. Diakses pada 6 Oktober 2023.

Rahmafida, Ni. & Sinaga, Wb. (2022). Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 9689-9692.

Raihana, Rikardo, Jefri, Arlenggo. (2023). Problematika Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7882.